

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan publik atau masyarakat dengan negara. Sebagai bagian dari hukum secara umum maka keberadaannya hukum pidana sebagai salah sub bagian dari ilmu hukum melengkapi khazanah ilmu hukum itu sendiri. Hukum pidana diartikan berbeda oleh setiap ahli hukum. Perbedaan tersebut dikarenakan sudut pandang dari para ahli yang melihat hukum pidana itu secara berbeda-beda. Secara umum hukum pidana merupakan aturan dibidang publik yang memberikan dasar-dasar dalam hubungan bermasyarakat (Hamzah, 2017). Maksudnya adalah bahwa dalam bidang publik yang berhubungan dengan masyarakat luas maka setiap penyimpangan terhadap aturan yang berlaku maka akan diterapkan aturan hukum pidana.

Hukum pidana erat kaitannya dengan pemberian sanksi. Sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang berat bila dibandingkan dengan sanksi hukum perdata maupun administrasi. Korelasi dalam memberikan sanksi merupakan bentuk dari penerapan hukum pidana itu sendiri. Pemberian sanksi pidana atau pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Keterikatan pemidanaan dengan hukum pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling melekat erat. Hukum pidana tanpa pemidanaan dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan bersalah kemudian tidak mendapatkan akibat atas kesalahan yang dilakukannya (Hamzah, 2017). Hukum pidana merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh Negara melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang berisi mengenai bagaimana Negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sedangkan pemidanaan merupakan bentuk upaya Negara yang didasarkan pada hukum pidana dengan memberikan penderitaan badan kepada pelaku tindak pidana (Waluyo, 2004). Dengan kata lain keberadaan “kesalahan” dalam hukum pidana berhubungan erat juga dengan pemidanaan karena apabila kesalahan merupakan sebuah perbuatan tercela maka pemidanaan merupakan pengejawantahan dari tindakan untuk mengatasi perbuatan tercela tersebut agar tidak berulang kembali (Huda, 2006).

Pemidanaan merupakan tindakan yang dilakukan secara hukum terhadap seseorang yang aturan hukum. Pemidanaan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pemidanaan dimaksudkan untuk tetap menjaga kestabilan pola dan perilaku masyarakat. Pemidanaan diberikan sebagai konsekuensi logis terhadap pertanggungjawaban negara terhadap penataan kehidupan masyarakat, dalam hal ini dimaksudkan pemidanaan adalah sebagai sarana yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan fungsi negara agar membentuk masyarakat yang taat akan hukum (Hamzah, 2017).

Pemidanaan secara filosofis merupakan refleksi pemikiran hukum sebagai sebuah pondasi dalam mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat. dengan kata lain pemidanaan memiliki makna filosofis mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dan ditaati ditengah-tengah masyarakat (Huda, 2006). Keberadaan pemidanaan yang didasarkan dari hukum yang berlaku pada prinsipnya sebagai sebuah kaidah yang berbentuk pedoman atau asas yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dengan melakukan pengujian, kajian, pengembangan dan pengaplikasian ditengah kehidupan masyarakat (Mulyadi, 2012).

Perkembangan dan dinamika yang terjadi dimasyarakat memberikan dampak terhadap teori pemidanaan seiring dengan semakin tingginya dan beraneka ragamnya tindak kejahatan yang berkembang meninggalkan pola-pola yang lama. Terhadap hal tersebut maka muncullah beberapa teori pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu (Mulyadi, 2007) :

a. Teori Retributif

Teori yang mengedepankan pembalasan terhadap sebuah tindakan pelaku tindak pidana yang melanggar aturan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Kent dan Hegel.. Dalam teori ini memiliki dua jenis model yaitu pembalasan subjektif yaitu pembalasan yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pembalasan objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya terhadap perbuatan pelaku tindak pidana(Mulyadi, 2012).

b. Teori Pencegahan

Teori ini menitikberatkan pemidanaan dengan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana itu sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Leonard. Pada teori

ini pencegahan tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus (Mulyadi, 2012). Pencegahan umum adalah dengan memberikan pemidanaan maka masyarakat diberikan peringatan terhadap pelanggaran terhadap aturan-aturan. Sementara pencegahan khusus adalah pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang.

c. Teori Pembinaan

Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa penidanaan yang dilakukan merupakan bentuk dari peran negara untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Digunakannya konsep perawatan dan rehabilitasi ini dikarenakan penganut aliran teori pembinaan menganggap bahwa pelaku tindak pidana merupakan orang yang mengalami sakit oleh karena itu membutuhkan perawatan dan rehabilitasi agar pelaku bisa kembali sembuh dan tidak melakukan tindak pidana tersebut (Marlina, 2011). Teori ini menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana.

d. Teori Perlindungan Masyarakat

Bahwa menurut teori keberadaan hasil penelitian secara antropologis dan sosiologis terhadap kejahatan diperlukan untuk mengatasi kejahatan dan menyatakan bahwa pidana merupakan sarana yang paling ampuh untuk mengatasi kejahatan dan menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kejahatan dan harus dipadukan dengan kebijakan sosial (Marlina, 2011).

Secara klasik, teori pidanaaan dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu, teori absolut dan teori relatif dan sejalan perkembangan zaman dari kedua teori tersebut berkembang lagi satu teori lagi yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut, sehingga pada akhirnya secara umum teori pidanaaan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

a. Teori Absolut

Teori absolut atau yang lebih dikenal dengan nama teori pembalasan merupakan teori yang berpangkal pada pemikiran bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan pidana sesuai dengan berat ringannya pelanggarannya. Menurut muladi, teori ini menitikberatkan kepada pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tidak dalam artian bahwa pidanaaan itu ditujukan untuk memperbaiki kelakuan si pelaku akan tetapi lebih kepada alasan bahwa si pelaku telah melakukan kesalahan dan kesalahan itu harus di hukum sebagai bentuk dari pemuasan terhadap tuntutan keadilan yang dimintakan oleh masyarakat (Farid, 2007).

b. Teori Relatif

Teori relatif atau yang biasa disebut dengan teori tujuan merupakan teori yang menyatakan bahwa pidanaaan merupakan sarana yang digunakan untuk menegakkan hukum. Dalam teori ini menekankan bahwa pidanaaan merupakan bentuk dari upaya negara untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Bentuk tersebut dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan tersebut maupun masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dengan kata lain sanksi pada kejahatan tidak diperuntukkan untuk melakukan

balas dendam terhadap pelaku akan tetapi sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan tersebut (Marlina, 2011).

Teori ini memiliki tiga tujuan penting pemidanaan yaitu pertama, sebagai upaya preventif dalam arti bahwa pemidanaan menurut teori ini merupakan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang akan terjadi dengan memisahkan antara pelaku dan masyarakat. Kedua, sebagai upaya menakuti dalam arti bahwa pemidanaan menurut teori ini merupakan upaya untuk memberikan rasa takut terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Ketiga, sebagai upaya perubahan dalam arti teori ini merupakan upaya terhadap pelaku untuk memperbaiki diri sehingga pada akhirnya ketika pelaku kembali ke masyarakat maka dia akan diterima kembali dimasyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari teori relatif dan teori absolut yang dapat dikategorikan bahwa teori ini merupakan teori modern untuk menjawab permasalahan yang terjadi dewasa ini. Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi (Tanya, Bernard L. Simanjuntak & Hage, 2013). Dalam teori ini bentuk pemidanaan memiliki dua bentuk yaitu: pertama, pemidanaan dapat berbentuk pemidanaan absolut sebagai bentuk dari jawaban hukum untuk menciptakan keadilan. Kedua, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai sebuah perbaikan terhadap diri terpidana untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana (Marlina, 2011).

Teori ini mencoba untuk memberikan batasan-batasan tertentu terhadap tindak kesalahan yang dilakukan dan cara yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan rasa keadilan tersebut. Menurut teori ini tidak semua tindak kejahatan harus diterapkan pemidanaan absolut atau relatif sehingga perlu untuk ditelaah mana kejahatan yang dapat mempergunakan teori absolut atau teori relatif. Apabila sebuah kejahatan dikategorikan sebagai sebuah delik ringan dan dianggap pelaku dapat memperbaiki diri maka teori relatif dipergunakan, akan tetapi apabila kejahatan tersebut dikategorikan merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat maka atas kejahatan tersebut harus diterapkan bentuk pemidanaan dengan pembalasan.

2.1.2. Pengertian Vonis

Pengertian vonis menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam sebuah persidangan terkait dengan permasalahan yang disidangkan (Depdiknas, 2008). Vonis berasal dari Bahasa belanda *Vonnis* yang artinya adalah keputusan pengadilan (Sudarsono, 2007). Dalam pengertian umum vonis disamakan dengan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya vonis atau putusan merupakan hal yang artinya sama. Vonis atau putusan merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud sebagai bentuk penyelesaian perkara

diantara para pihak yang berperkara dipengadilan (Mertokusumo, 2009). Khalayak umum biasanya menggunakan kata vonis hanya untuk putusan pidana sedangkan kata putusan untuk putusan perdata.

Vonis atau putusan dapat dikategorikan berdasarkan sifat, isi dan jenisnya.

Putusan yang apabila dilihat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi :

a. Putusan deklaratoir

Yaitu putusan yang tidak perlu dilakukan eksekusi akan tetapi lebih kepada keputusan yang berisi mengenai penetapan atas kebenaran suatu keadaan tertentu (Hamzah, 2017). Putusan *deklaratoir* ini biasanya terdapat pada putusan perkara perdata seperti contoh putusan mengenai penetapan ahli waris.

b. Putusan konstitutif

Yaitu suatu putusan yang diperuntukkan guna memastikan hubungan hukum dalam suatu keadaan tertentu baik yang bersifat meniadakan maupun membuat sebuah hubungan hukum yang baru (Hamzah, 2017). Contoh putusan konstitutif adalah putusan perceraian.

c. Putusan kondemnatoir

Yaitu putusan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan putusan *deklaratoir* atau putusan konstitutif akan tetapi pada putusan kondemnatoir bersifat menghukum salah satu pihak yang berperkara dipengadilan (Hamzah, 2017). Putusan *kondemnatoir* merupakan pelengkap pada putusan *deklaratoir* atau putusan konstitutif dikarenakan dalam sebuah putusan pengadilan haruslah diawali dengan putusan

deklaratoir atau konstitutif kemudian diakhiri dengan putusan kondemnatoir. Salah satu bunyi putusan kondemnatoir adalah menggunakan kata “menghukum”.

Putusan berdasarkan isinya dibedakan menjadi :

a. Putusan *Niet Onvankelijk Verklaart*

Yaitu putusan yang diberikan oleh hakim dikarenakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima oleh hakim atau majelis hakim dikarenakan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005): pertama, gugatan ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak sah. Kedua, gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum terhadap permasalahan tersebut. Ketiga, penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap permasalahan tersebut, gugatan tidak jelas objek maupun masalah yang disengketakan, gugatan tersebut sebelumnya telah diputus oleh pengadilan. Keempat, gugatan ditujukan kepada tergugat yang salah atau pihak dalam gugatan kurang, gugatan telah kadaluarsa, pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

b. Putusan yang mengabulkan gugatan

Yaitu putusan yang berisi dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan pada persidangan telah terbukti kebenarannya baik sebagian maupun seluruhnya sehingga hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan separuh maupun seluruhnya (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

c. Putusan yang menolak gugatan

Yaitu putusan yang berisi amar putusan menolak gugatan yang diajukan dalam persidangan dikarenakan gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya selama persidangan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

d. Putusan yang mendamaikan

Yaitu putusan yang berisi perdamaian dengan bentuk tertulis dan dibuatkan dalam akte perdamaian. Putusan perdamaian ini didasari adanya akte perdamaian antara penggugat dan tergugat (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005). Akta perdamaian tersebut kemudian diajukan ke majelis hakim yang kemudian oleh majelis hakim dibuatkan putusan yang mencantumkan isi akte perdamaian tersebut.

e. Putusan yang digugurkan

Yaitu putusan yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan digugurkan dikarenakan penggugat tidak hadir pada saat sidang pertama dipengadilan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

Berdasarkan sisi jenisnya, maka putusan dibedakan menjadi :

a. Putusan sela

Yaitu putusan yang bukan merupakan putusan akhir dikarenakan putusan sela merupakan putusan yang terbit sebelum adanya putusan akhir. Putusan sela ini merupakan putusan yang tidak mengikat hakim dan apabila setelah diputuskan ternyata terdapat kesalahan maka putusan sela dapat diperbaiki. Contohnya adalah putusan mengenai

diperbolehkannya masuk pihak intervensi (pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap permasalahan tersebut).

b. Putusan Pendahuluan

Yaitu putusan yang dimintakan kepada hakim atau majelis hakim sebagai bentuk permintaan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa guna melakukan upaya pendahuluan.

c. Putusan akhir

Yaitu putusan yang dibuat oleh majelis hakim maupun hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada mereka dalam persidangan dan diucapkan pada saat persidangan. Putusan akhir ini dapat berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Adapun bentuk dari sanksi perdata adalah ganti kerugian, pengembalian barang (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005). Sedangkan sanksi pidana akan dibahas pada sub bab selanjutnya

2.1.3. Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari kata *sanctio* yang artinya hukuman. Sanksi bisa dianalogikan sebagai tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran aturan undang-undang sedangkan sanksi pidana ialah tindakan tegas terhadap orang/pelaku tindak pidana yang melanggar aturan pidana dan bentuknya berupa tindakan penjeratan badan (Hamzah, 2017). Secara umum sanksi dapat diartikan sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dikategorikan dalam 2 kelompok besar yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Adapun sanksi pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah bentuk pemidanaan yang berupa pencabutan hak hidup seorang pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati (Hamzah, 2017). Pada dasarnya pidana mati merupakan penjatuhan hukuman pidana yang sangat berat terhadap tindak pidana yang memberatkan. Dalam pidana mati, seorang pelaku tindak pidana dianggap telah membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat sehingga perlu dilakukan upaya paksa dan tegas untuk mengantisipasi tindakan tersebut.

Pidana mati dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan berat. Oleh karena itu KUHP disebutkan beberapa pasal yang ancaman pidananya adalah pidana mati antara lain (Hamzah, 2017):

1. Pasal 104 tentang makar terhadap wakil presiden dan presiden
2. Pasal 111 Ayat (2) tentang persengkongkolan dengan negara lain untuk berperang
3. Pasal 124 Ayat (2) tentang memberikan bantuan kepada musuh pada saat perang
4. Pasal 124 *bis*
5. Pasal 140 Ayat (3) tentang makar terhadap kepala negara asing yang mengakibatkan kehilangan nyawa
6. Pasal 340 tentang pembunuhan dengan perencanaan

7. Pasal 365 Ayat (4) tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian
8. Pasal 368 Ayat (2) tentang pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian
9. Pasal 444 tentang pembajakan yang dilakukan di laut, pesisir atau sungai yang mengakibatkan kematian
10. Pasal 479 huruf k Ayat (2) tentang pembajakan terhadap pesawat udara yang mengakibatkan kematian.

Pidana mati tidak hanya terdapat pada KUHP akan tetapi juga terdapat pada Undang-Undang lain seperti UU Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan undang-undang lainnya. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia harulah didahului adanya penolakan terhadap grasi yang dilakukan oleh terpidana mati. Hal ini dilakukan agar terpidana mati telah melewati seluruh upaya hukum yang tersedia.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah bentuk pidana yang merampas kemerdekaan seorang terpidana. Pidana penjara memiliki durasi yang bervariasi mulai dari satu hari sampai dengan penjara seumur hidup (Hamzah, 2017). Pidana penjara seumur hidup diberikan terhadap tidak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup). Berdasarkan KUHP diatur mengenai pidana penjara maksimal adalah 15 tahun. Untuk pidana penjara seumur hidup didalam KUHP tidak disebutkan kata “penjara seumur hidup” hanya disebutkan kata “seumur hidup”, hanya saja kata “seumur hidup” tersebut diasumsikan sebagai

pidana penjara seumur hidup, sednagkan dalam KUHAP tidak diatur mengenai penjara seumur hidup.

Pidana penjara dapat dikatakan sebagai pidana hilang kemerdekaan, hilang kemerdekaan bukan saja dalam arti bahwa tidak dapat bepergian dengan bebas akan tetapi terpidana dibatasi beberapa hak-haknya yaitu :

1. Hak berpolitik
2. Hak mendapatkan jabatan publik
3. Hak mendapatkan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan tertentu
4. Hak mendapatkan izin tertentu
5. Hak mendapatkan asuransi hidup
6. Hak tetap dalam ikatan perkawinan
7. Hak Menikah

Selain daripada itu dalam sistem pidana penjara juga didapatkan adanya penundaan pidana penjara. Penundaan pidana penjara dapat dilakukan berdasarkan keputusan hakim apabila berkaitan dengan pelaku tindak pidana adalah seorang anak yaitu dengan dikembalikan kepada orang tuanya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana dengan delik ketidaksengajaan atau kealpaan atau pelanggaran . Terhadap delik kealpaan atau pelanggaran lamanya kurungan dimulai dari satu hari sampai dengan paling lama satu tahun. Terdapat beberapa perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu (Hamzah, 2017):

1. Pidana penjara lama waktu pelaksanaannya lebih lama dibandingkan dengan pidana kurungan
2. Pidana penjara ditujukan kepada delik kejahatan baik dengan kesengajaan maupun dengan ketidaksengajaan sementara pidana kurungan diperuntukkan khusus terhadap pelanggaran dan delik dengan ketidaksengajaan
3. Pada pidana kurungan, terpidana tidak diperkenankan untuk dipindahkan ketempat lain tanpa adanya kemauan dari terpidana tersebut sementara pada pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan kapan saja dan kemana saja tanpa persetujuan terpidana
4. Pada pidana penjara, terpidana dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya lebih ringan dibandingkan dengan terpidana dengan pidana penjara.

Didalam KUHAP diatur bahwa selama masa penahanan terpidana dikurangi dengan lama waktu pidana penjara atau pidana kurungan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah bentuk pemidanaan yang tua dibandingkan dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Pidana denda sudah ada sejak jaman sebelum adanya hukum dikarenakan dalam setiap kehidupan masyarakat disetiap peradaban pasti ada yang dinamakan pidana denda. Dalam setiap masyarakat adat, pidana denda diberikan tidak hanya terhadap tindakan yang termasuk dalam pelanggaran, kejahatan baik berat atau ringan. Pada pidana denda penyelesaian

tidak hanya harus ditangani oleh terpidana akan tetapi dapat diselesaikan oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana itu sendiri.

Pidana denda berbeda dengan ganti kerugian dalam perdata, perbedaannya antara lain adalah :

- a. Pidana denda dibayarkan kepada negara sedangkan ganti kerugian dibayarkan kepada orang perorangan atau badan hukum.
- b. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan sementara ganti kerugian tidak dapat digantikan.
- c. Penyelesaian diluar pengadilan terhadap tindak pidana tidak menggantikan pidana denda, sementara ganti kerugian hanya diperuntukkan terhadap satu tindak pidana.

Selain dari pidana denda dikenal juga denda administratif. Denda administratif merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap perkara administratif. Denda administratif pada dasarnya merupakan sanksi yang lebih berat dari denda pidana dikarenakan pada denda administratif tidak bisa dilakukan pembelaan diri contohnya denda terhadap keterlambatan iuran televisi (Hamzah, 2017).

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu dari sanksi pidana yang dimasukkan kedalam Pasal 10 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan ideology yang bertentangan dengan negara. Pidana tutupan ini hanya sekali pernah diterapkan terhadap terpidana Tan Malaka. Penjatuhan pidana

tutupan ini didasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27 Mei 1948 (Marlina, 2011).

Alasan dibalik permasalahan ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan politik antara perdana menteri Sutan Syahrir dengan pihak Tan Malaka yang didukung oleh Jenderal Soedirman terhadap agresi Belanda. Perbedaan itu dikarenakan Sutan Syahrir berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda maka Indonesia harus bernegosiasi sementara menurut pihak Tan Malaka berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda tersebut harus dilakukan dengan perjuangan bersenjata. Terhadap perbedaan pendapat ini maka dianggap bahwa pendapat Tan Malaka dianggap tindakan makar.

Selain pidana pokok diatas terdapat juga sanksi pidana lain yaitu pidana tambahan. Sesuai dengan namanya pidana tambahan merupakan pidana yang diberikan sebagai tambahan dari pidana pokok (Hamzah, 2017). Pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan bukanlah pidana yang dapat berdiri sendiri terkecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bukanlah merupakan keharusan akan tetapi bisa dijatuhkan. Dalam hal ini kebebasan hakim dalam memberikan putusan terutama dalam pertimbangannya merupakan kunci utama untuk menjatuhkan pidana tambahan ini.

2.1.3. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat-obatan yang menggunakan bahan baku tanaman atau bukan tanaman yang diekstraksi ataupun diolah baik melalui tahapan sintesa ataupun semi sintesa yang dapat mengakibatkan adanya perasaan yang berubah-ubah, meminimalisir perasaan nyeri sakit, dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketergantungan.

Narkotika dibagi kedalam 3 golongan besar yaitu :

- a. Golongan 1 yaitu narkotika yang sangat berbahaya yang memiliki daya aktifasi yang tinggi serta dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap pemakainya, seperti: ganja, opium, sabu dan lain-lainya.
- b. Golongan 2 yaitu narkotika yang termasuk golongan ini memiliki ciri-ciri: daya adiktifnya tinggi, berguna dalam hal pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah: morfin dan petidin.
- c. Golongan 3 yaitu narkotika yang termasuk dalam golongan ini memiliki ciri-ciri yaitu: daya adiktifnya rendah, dapat digunakan dalam pengobatan maupun penelitian. Contohnya adalah kodein

Penggolongan narkotika ini dilakukan dikarenakan kesesuaiannya terhadap efek dan akibat yang ditimbulkan dari jenis narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampirannya memberikan penggolongan narkotika secara lengkap. Hal ini dimaksudkan agar narkotika yang dikembangkan dapat ditangkal penyebarannya dalam masyarakat.

2.1.4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu bentuk kejahatan maupun pelanggaran dengan mengakibatkan terancamnya keselamatan dapat berupa secara fisik atau psikis orang yang menggunakan narkotika dan secara sosial juga terhadap masyarakat disekitarnya. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika tidak hanya berdampak pada diri sendiri akan tetapi berdampak juga pada lingkungan disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perasaan senang yang berlebihan yang tercipta dalam bayangan sipengguna narkotika
- b. Adanya kondisi yang mengakibatkan penyalahguna narkotika berada dalam fase tingkat kesadaran yang rendah dan gangguan terhadap gerak anggota tubuhnya.
- c. Adanya kondisi yang dirasakan oleh penyalahguna narkotika berada dalam keadaan ketidaksadaran yang mengakibatkan penyalahguna berhalusinasi terhadap hal-hal tertentu.
- d. Adanya tingkat kesadaran yang menurun sehingga mengakibatkan penyalahgunaan terlihat seperti orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol.
- e. Adanya kondisi dimana tingkat kesadaran penyalahgunaan berada dalam tahapan yang kritis yaitu kondisi koma yang dapat mengakibatkan penyalaguna meninggal

Dampak yang disebutkan diatas merupakan dampak yang secara umum sering dialami oleh penyalahguna narkotika. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kefatalan yang menyebabkan meninggalnya penyalahguna narkotika.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebelum dikenalnya kata narkotika, masyarakat hanya mengenal kata obat bius. Sejalan dengan hal tersebut sebelum diterbitkannya undang-undang mengenai narkotika, di Indonesia telah diberlakukan peraturan *Verdovende Middelen Ordonantie* melalui *Staatsblad* Nomor Tahun 1929 Nomor 278 Jo Nomor 536. Dalam ordonansi tersebut tidak dikenal istilah narkotika akan tetapi hanya dikenal istilah obat bius (Hamzah & Surachman, 1994). Munculnya ordonansi tersebut pada dasarnya diarahkan karena kebutuhan akan obat-obatan terutama obat bius sebagai salah satu sarana kesehatan yang membutuhkan transportasi dan pengangkutan modern yang dapat mempercepat penyebaran akan obat-obatan tersebut.

Ordonansi tersebut pada akhirnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat Indonesia dikarenakan itu hanya dianggap sebagai obat bius. Oleh karena itu maka melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970 tertanggal 26 Mei 1970 maka obat bius berganti nama menjadi narkotika. Dikarenakan narkotika merupakan dapat menimbulkan bahaya terhadap bangsa dan negara maka diundangkanlah aturan mengenai narkotika dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

tentang Narkotika yang kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU Narkotika merupakan amandemen terakhir saat ini terhadap narkotika. Diterbitkannya undang-undang ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mengatasi serta meminimalisir tindak pidana narkotika yang semakin tahun semakin meningkat dan selain itu amandemen undang-undang narkotika ini juga merupakan implementasi dari hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang narkotika (Hamzah & Surachman, 1994).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dimaksudkan agar penelitian ini memunculkan ide baru sehingga semakin mengembangkan khazanah keilmuan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Karina Octavia Sembiring, Bayu Fahruraji Putra, Rahmayanti yang dimuat pada Jurnal Rectum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN 2089-5771 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan orang menjadi penyalahguna narkotika seperti faktor keluarga, individu dan lain sebagainya. Selain hal itu bahwa dalam hal pertanggungjawaban

secara pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawabannya selama yang bersangkutan tidak dalam gangguan jiwa maupun hal lain yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada persidangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang penulis buat pada penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam merumuskan permasalahan dikarenakan pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara terhadap narkotika jenis sabu dibawah satu gram serta bagaimana bentuk hukuman yang ideal terhadap hal tersebut.

2. Jurnal Saryono Hanadi yang dimuat pada jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010 ISSN 2407-6562 dengan judul Analisis Putusan Hakim Nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perumusan masalah pada jurnal saudara saryono adalah apakah putusan hakim Nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif. Apabila dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada bagaimana putusan hakim yang dijatuhkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagaimanakah

bentuk putusan yang ideal terhadap penyalanguna narkotika dengan berat barang bukti sabu dibawah 1 gram.

3. Jurnal Hatarto Pakpahan yang diterbitkan pada jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 2 Tahun 2014 ISSN 0126-0235 dengan judul Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kesimpulan pada jurnal saudara Hatarto Pakpahan adalah sanksi tindakan terhadap penyalahguna narkotika pada prinsipnya dapat diterapkan sepanjang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak didapati adanya kualifikasi penyalahguna sebagai pengedar, pengimpport, penyedia jasa maupun sebagai orang yang memproduksi narkotika. Dengan kata lain sanksi tindakan dapat diterapkan terhadap orang yang memang hanya ditetapkan sebagai penyalahguna narkotika.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan bila dibenturkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini maka terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang penulis buat dengan jurnal sauradara Hatarto Pakpahan. Hal ini dapat dilihat dari fokus pada penelitian ini mengenai penjatuhan vonis penjara terhadap penyalahguna narkotika jenis sabu dengan barang bukti dibawah 1 gram sedangkan pada jurnal saudara Hatarto tidak disebutkan secara spesifik mengenai hal tersebut.

4. Jurnal I Putu Indra Yoga Abimaniu, I Ketut Mertha, A.A. Ngr Wirasila yang diterbitkan pada jurnal Kertha Semaya Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013 ISSN 2303-0569 dengan judul Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.

Kesimpulan pada jurnal ini adalah penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba masih diberlakukan hal tersebut dikarenakan narkoba merupakan bahaya yang mengancam tidak hanya penyalahgunanya sendiri akan tetapi juga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba masih dipandang perlu untuk diberikan. Sejalan dengan hal tersebut maka ancaman pidana mati sebagaimana termuat dalam undang-undang memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan negara Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan jurnal yang telah diterbitkan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan tidak membahas mengenai pidana mati akan tetapi lebih memfokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

5. Jurnal Muntaha yang diterbitkan pada jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011 ISSN 2443-0994 dengan judul Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Jurnal Saudara Muntaha menyimpulkan bahwa instrument-instrumen hukum mengenai narkoba selama ini belumlah dapat ditegakkan secara efektif bahkan keberadaan narkoba dewasa ini semakin meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan narkoba tidak lagi hanya beredar dikalangan orang-orang dengan penghasilan yang tinggi akan tetapi sudah sampai kepada level menengah kebawah. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga dapat

dirasakan bahwa instrument hukum mengenai pemberantasan narkoba belum berperan secara efektif.

Perbandingan yang mencolok antara jurnal saudara Muntaha dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam jurnal tersebut membahas permasalahan narkoba dari sudut pandang sosiologis berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan melihat dari sudut pandang normatif. Permasalahan yang diangkat juga berbeda sehingga dapat penulis katakan bahwa penulisan penelitian ini berbeda dengan jurnal saudara Muntaha.

6. Jurnal Adlia Nur Zhafarina, Ola Anisa Ayutama yang diterbitkan pada jurnal *Mimbar Hukum* Volume 32 Nomor 3 Tahun 2020 ISSN 2443-0994 dengan judul *Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalaguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)*

Jurnal saudari Adli Nur Zhafarina dan saudari Ola Anisa Ayutama membahas mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penyalaguna narkoba bagi diri sendiri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat diberikan sanksi yaitu apabila tidak terdapat adanya asesmen dan barang bukti melebihi surat edaran Mahkamah Agung maka dapat dipastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana penjara. Sementara sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat beberapa faktor yaitu : hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat.


Terdapat perbedaan mendasar antara jurnal diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim maupun mengidentifikasi sanksi akan tetapi penelitian ini mefokuskan kepada apakah penjatuhan vonis penjara dalam putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan jurnal diatas.

7. Jurnal Gst. Ngurah Arya Dharma Susila yang diterbitkan pada jurnal Kertha Semaya Volume 8 Nomor 10 Tahun 2020 ISSN 2303-0569 dengan judul Pengaturan Pidana Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal saudara Gst. Ngurah Arya Dharma Susila membahas mengenai bagaimana pengaturan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah pecandu dan penyalahguna narkotika dapat dipidana. Yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa pcandu dan penyalahguna narkotika dapat dipenjara sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang tersebut.

Menilik pada pembahasan dan kesimpulan jurnal tersebut maka dapat dikatakan bahwa jurnal tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan hal ini dikarenakan topik pembahasan pada jurnal tersebut berpusat pada pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pecandu dan penyalahguna sementara topik pembahasan pada penelitian ini berfokus pada apakah ada kekeliruan terhadap putusan pengadilan dengan barang bukti sabu dibawah satu gram.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1